



2019

Perubahan RENSTRA Tahun 2016-2021

**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi dasar perlunya dilakukannya penyesuaian format Renstra dan Indikator Kinerja perangkat daerah, selain dari pada itu dengan adanya Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 maka perlu disusun Revisi Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, yang akan dicapai oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai 5 (lima) tahun ke depan serta strategi, kebijakan serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai terpilih. Dokumen Rencana Strategis ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan serta penganggaran dapat lebih terpadu, terarah serta konsisten dalam mencapai tujuan pembangunan sehingga pelayanan wajib ketentraman dan ketertiban umum dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah dokumen ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran selama



tahun 2016-2021 dan menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan selama periode masa Renstra.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJAUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.....	 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Satpol PP.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Satpol PP.....	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	16
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	 18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	18
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	23
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	26
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 28
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	28
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 30



BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40
BAB VIII	PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

2.1.	Sumber Daya Manusia Dinas Satpol PP berdasarkan..... Pangkat dan Golongan.....	11 11
2.2.	SDM berdasarkan Jenis Kelamin	12
2.3.	SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
2.4.	Sarana dan Prasarana Dinas Satpol PP.....	13
2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Satpol PP.....	14
2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Satpol PP	15
3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Prangkat Daerah	22
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas..... Satuan Polisi Pamong Praja	27
5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	30
6.2.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Satuan Polisi PP.....	39
7.1	Indikator Kinerja Dinas Satpol PP	41
7.2.	Formulasi IKU	42





DAFTAR GAMBAR

2.1. Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai	7
--	---



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja didasari atas perubahan pada RPJMD 2016-2021 Kabupaten Serdang Bedagai. Perubahan RPJMD 2016-2021 dilakukan karena adanya perubahan beberapa kebijakan nasional sehingga dilakukan pengendalian dan evaluasi dimana hasilnya bahwa RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2016-2021 harus dilakukan perubahan. Dengan perubahan RPJMD, sesuai Pasal 342 ayat (4) Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah melakukan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tersebut.

Sesuai Pasal 13 ayat (1) Permendagri 86 Tahun 2017 pengertian Renstra Perangkat Daerah yaitu memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Melalui perubahan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ini maka indikator kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Revisi Renstra 2016-2021 ini akan menjadi pedoman Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program/kegiatan selama lima tahun dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

1.2 Landasan Hukum



Landasan hukum penyusunan revisi Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 384/18.27/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dan Penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yaitu :

1. Mempertajam arah dan kebijakan pembangunan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai Visi, Misi dan Program



yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Penyesuaian indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Menyediakan Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan atas Rencana Program dan Kegiatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai adalah:

1. Memberikan panduan lebih jelas tentang tugas, fungsi dan peran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.
2. Memberikan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam 5 (lima) Tahunan.
3. Menyelaraskan antara Rencana Kinerja Tahunan dengan Visi dan Misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai dan dokumen perencanaan lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan



Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 2010-2015
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Satuan Polisi Pamong Praja Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB VIII PENUTUP

- 8.1 Pedoman Transisi
- 8.2 Kaidah Pelaksanaan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Dalam rangka Penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang di dalamnya juga terdapat Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab III pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badah hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 05 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai wewenang menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah yang sudah tentu harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang disiplin, memiliki kinerja yang baik serta berwibawa, mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dalam menegakkan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut adapun wewenang Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, PP No.6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.




c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari:

1. Kepala Satuan, membawahkan :
2. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbag Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas
3. Bidang Tantribum, membawahkan :
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2) Seksi Linmas
 - 3) Seksi Ketertiban Umum
4. Bidang Penegakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penegakan
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
5. Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pencegahan
 - 2) Seksi Pemadam dan Penyelamatan
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:





Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Satuan Pamong Praja Kab. Serdang Bedagai

4.2. Sumber Daya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sergai

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Satuan Polisi Satuan Pamong Praja terdiri atas sumber daya manusia serta asset.

4.2.1. Sumber Daya Manusia



Keadaan pegawai Dinas Satuan Polisi Satuan Pamong Praja sampai dengan Desember 2017 memiliki 35 (tiga puluh lima) ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Satpol PP Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Berdasarkan Pangkat dan Golongan		
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-
4	Pembina Tk. I	IV/b	2 Orang
5	Pembina	IV/a	1 Orang
6	Penata Tk. I	III/d	8 Orang
7	Penata	III/c	3 Orang
8	Penata Muda Tk. I	III/b	7 Orang
9	Penata Muda	III/a	2 Orang
10	Pengatur Tk. I	II/d	-
11	Pengatur	II/c	7 Orang
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	5 Orang
13	Pengatur Muda	II/a	-
14	Juru Tk. I	I/d	-
15	Juru	I/c	-
16	Juru Muda Tk. I	I/b	-
17	Juru Muda	I/a	-
Jumlah			35 orang

berdasarkan jenis kelamin dapat dikelompokkan dalam tabel berikut ini:



**Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Satpol PP
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Berdasarkan Jenis Kelamin			
1	Laki-Laki	:	33	Orang
2	Perempuan	:	2	Orang
Jumlah		:	35	Orang

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki, pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikelompokkan dalam table berikut ini :

**Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Satpol PP
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Berdasarkan Pendidikan			
1	S-2	:	2	Orang
2	S-1	:	16	Orang
3	D-3	:	-	Orang
4	SLTA/Sederajat	:	15	Orang
5	SLTP	:	-	Orang
6	Paket C	:	2	Orang
7	Paket B	:	-	Orang
8	SD	:	-	Orang
Jumlah		:	35	Orang



4.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi , antara lain seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	Baik
	- Mobil Patroli	1 Unit	Baik
	- Truck Dalmas	1 Unit	Baik
	- Mobil Pick Up	5 Unit	Sedang
	- Mobil PMK	3 Unit	Sedang
	- Sepeda Motor		
2.	Peralatan Keamanan Pol PP dan PMK	4 Unit	3 Baik/ 1 Rusak
	- Senjata Api Gas	74 buah	
	- Tameng PHH	103	Baik
	- Helm Patroli	buah	Baik
	- Borgol		Baik
	- Pentungan/Tingkat T		Baik
	- Senter		

4.3. Kinerja Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya merupakan gambaran kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sampai dengan tahun 2017, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan menggunakan indikator kinerja dengan capaian seperti pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Pencapaian Target					Rasio Capaian pada tahun ke				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas)di Kabupaten/ Kota	NA	50%	50%	0.02	0.56	NA	50%	50%	NA	NA	NA	100%	100%	NA	NA
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan)di kabupaten/ kota	NA	45%	45%	60%	70%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	220%	220%	160%	142%
3	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	NA	25%	25%	100%	100%	NA	25%	25%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	NA	75%	75%	NA	NA	NA	53.33%	53.33%	NA	NA	NA	71%	71%	NA	NA



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2013-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke		Realisasi pada tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	366.801.500	442.700.000	356.328.069	429.441.393	97%	97.01%	20%	20,5%
Program Peningkatan. Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.500.000	24.200.000	28.180.000	24.000.000	98.87%	99.17%	-15%	-0.148%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	752.388.000	1.739.520.000	715.774.773	1.436.920.227	95.13%	82.60%	131.19%	100.75%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.040.700.000	890.700.000	1.040.700.000	848.700.000	100%	95.28%	-14.4%	-18.44%
Program peningkatan Kapasitas	174.406.000	701.330.000	112.200.000	465.383.400	64%	66.36%	302%	314%



sumber Daya Aparatur								
Program peningkata n Keamanan dan kenyamana n lingkungan	2.787.000 .000	2.966.130 .000	2.786.020 .000	2.765.530 .000	99.9 %	93.2 4%	6.4%	- 0.735 %
Program Peningkata n Kesiapsiag aan dan Pencegaha n Bahaya Kebakaran	-	722.800.0 00	-	722.600.0 00	-	99.9 7%	-	-
Program peningkata n pemberant asan Penyakit masyaraka t (PEKAT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemberday aan Masyaraka t untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkata n Kesiagaan dan Pencegaha n Bahaya Kebakaran	-	41.000.00 0	-	41.000.00 0	-	100 %	-	-



4.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

2.4.1 Tantangan

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
- b. Belum adanya payung hukum bagi Anggota Satpol PP
- c. Masih Sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang
- d. Luasnya wilayah dan penduduk yang heterogen

2.4.2 Peluang (*Opportunity*)

- a. Koordinasi yang baik antar Instansi
Dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/ Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kerjasama dengan pihak luar
Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Serdang Bedagai, yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.
- d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi



Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Urusan Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak lepas dari Ketentraman dan Ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan yang tentram, tertib dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas di dalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat dan kondisi wilayah yang aman dan tentram.

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isu pokok dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan patrol gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 17 Kecamatan, 243 desa/kelurahan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit social akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli gangguan



Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh sarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan kegiatan patrol gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping itu adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Urusan Sumber Daya Aparatur

Isu pokok dan strategis dalam rangka pengembangan Sumber daya aparatur pada prinsipnya bagaimana upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan meningkatnya segala kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan terbatasnya anggota, maka perlu penambahan personil disertai peningkatan kualitas sehingga akan dapat menjaga stabilitas, Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat.

d. Urusan Perlindungan Masyarakat

Isu pokok dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana mengingat luasnya wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Di dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat, perlu dilaksanakan pelatihan/sosialisasi yang ada kaitannya dengan program perlindungan masyarakat secara periodic dengan tujuan masyarakat lebih aktif, terampil dan mandiri turut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta sigap dalam menghadapi kemungkinan datangnya bencana di wilayahnya.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas didalam melaksanakan tugas/kegiatan-kegiatan dilapangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal. Khususnya keberadaan Pos Siskamling yang masih belum difungsikan secara optimal.

e. Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Isu pokok dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana mengingat luasnya wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan keadaan penduduk yang heterogen dan infrastruktur yang rawan akan terjadinya kebakaran merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terutama pada Bidang Kebakaran dan Penyelamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas didalam melaksanakan tugas/kegiatan-kegiatan dilapangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Di dalam pelaksanaan kegiatan Pemadam dan Penyelamatan perlu adanya penambahan sarana dan prasarana mengingat yang ada saat ini keseluruhan perlu adanya perhatian khusus sehingga sulit digunakan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal seperti keadaan Mobil Pemadam yang berjumlah 5 (lima) armada 4 diantaranya sudah sangat memperhatikan sekali karena sering mengalami kerusakan, serta peralatan lainnya yang sudah sebagian besar rusak seperti selang, sarung tangan dan lainnya. Sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan di dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman api adalah perlunya penambahan baju tahan api dan tahan panas sehingga dapat mengoptimalkan operasional ketika sedang dalam kegiatan pemadaman.



Sedangkan isu pokok dan strategis dalam partisipasi dan Penanggulangan Kebakaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kesiapan petugas dan kelengkapan sarana dan prasarana, untuk itu di dalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventif dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran. Dalam melaksanakan penanggulangan musibah kebakaran biasanya kesiapan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat mempengaruhi kesiapan mental daripada Petugas Pemadam kebakaran, karena sering terjadi saat digunakan, mobil pemadam kebakaran menjadi tidak berfungsi maksimal.



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1.	Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah Perkada . 2. Kurangnya pengawasan atas ketertiban umum dan kawasan wisata yang menjadi kewenangan kabupaten. 3. Kurangnya kerjasama dengan OPD dalam pelaksanaan tupoksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan daerah masih sangat minim 2. Operasi penegakan perda yang terbatas 3. Masih tinggi ego sektoral OPD
2.	Belum maksimalnya pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengawasan atas asset pemerintah dari pihak yang tidak bertanggungjawab 2. Belum terkoordinasinya pendampingan dan pengawalan kepala daerah dan kegiatan pemda 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. 4. Baru dibentuknya satlinmas di desa dan belum dilakukan pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya personil dan anggaran 2. Kurangnya kompetensi personil 3. Kurangnya sarana prasarana
3.	Masih kurangnya pelayanan dalam penanggulangan bahaya kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya penanganan bahaya kebakaran 2. Kurang tanggapnya masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana prasarana yang tidak memadai 2. Lokasi yang sulit dijangkau karena tidak mengikuti aturan tata ruang wilayah 3. Kurangnya pelatihan bagi personil



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah:

“MENJADIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAGAI KABUPATEN YANG UNGGUL, INOVATIF DAN BERKELANJUTAN”

Makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut:

Unggul yaitu kemampuan mengelola sumber daya lokal yang lebih efektif dan efisien, bekerja keras, rajin, mampu, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas daya saing daerah sehingga menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki nilai tambah dari daerah lainnya.

Inovatif yaitu memanfaatkan setiap peluang guna mendorong kemandirian masyarakat dalam mewujudkan hal-hal terbaru dalam pelaksanaan proses pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berkelanjutan yaitu mendorong produktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat saat ini dan yang akan datang sehingga dapat tercipta pemerataan pembangunan serta perlindungan terhadap masyarakat marginal.

Sedangkan misi yang diemban untuk mencapai visi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 yaitu:

Misi Pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat pada umumnya dan aparatur



khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.

Misi Kedua meningkatkan investasi dan daya saing daerah melalui pemberdayaan sumber daya lokal dan penciptaan energi terbarukan.

Misi Ketiga mewujudkan masyarakat yang berjiwa wirausaha dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah yang berorientasi pasar guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Misi Keempat memantapkan sarana dan prasarana dalam mendukung sektor potensial menjadi sektor unggulan daerah yang memiliki daya saing.

Misi Kelima mendorong pemberdayaan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam 21 perairan yang menjadi fokus pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja secara tidak langsung berperan serta dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan tersedianya layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berkontribusi dalam perairan peningkatan PAD melalui retribusi jasa umum – Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja juga menerima pengaduan masyarakat dalam rangka pelayanan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai Visi ***“Terwujudnya tata nilai kehidupan yang tenteram, tertib dan teratur serta menciptakan rasa aman terhadap ancaman bahaya kebakaran bagi masyarakat demi terselenggaranya pemerintahan yang baik untuk mencapai Kabupaten Serdang Bedagai yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan”*** hal ini dituangkan dalam kegiatan Patroli gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah.

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 17 Kecamatan, 237 desa dan 6 kelurahan, dengan penduduknya yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan kamtibmas serta penyebaran penyakit social akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus



didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga mempengaruhi rasio perbandingan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota, dan Unit pelaksana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Ketentraman dan Ketertiban wilayah masing-masing kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 237 desa dan 6 kelurahan, dengan penduduk yang heterogen.

Isu pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak



bisa lepas dari Ketentraman dan Ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat harus dibarengi dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas di dalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.

Isu pokok dan Strategis dalam partisipasi dan penanggulangan Kebakaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kesiapan petugas dan kelengkapan sarana dan prasarana, untuk itu di dalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran. Dalam melaksanakan penanggulangan musibah kebakaran biasanya kesiapan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat mempengaruhi kesiapan mental daripada petugas Pemadam Kebakaran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan



misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan dalam pencapaian sasaran yang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan dalam mendukung visi dan misi. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tujuan :

1. Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
2. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran

Sasaran :

1. Meningkatnya Ketertiban Umum.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Ketentraman Masyarakat
4. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.



Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDI SI KINER JA AWAL 2015	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Ke -				TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			TARG ET KINER JA AKHIR 2021
					2016		2017		2018	2019	2020	
					Targ et	Realisa si	Target	Real sasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	65	70	70	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	45	60	100	70	100	80	90	100	100
		Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Rasio Pos siskamling per Jumlah desa/ kelurahan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.41	2.85	2.85
2	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Rasio peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat grand design, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam perencanaan strategik, yaitu merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya, kondisi lingkungan yang dihadapi. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang diperkirakan akan timbul pada waktu mendatang

Strategi yang ditetapkan dalam dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD yaitu:

1. Peningkatan pelaksanaan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
2. Peningkatan kerjasama dengan aparat terkait dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanggulangan bahaya Narkoba dan penertiban judi liar, minuman beralkohol (Miras), dan Wanita Tuna Susila (WTS).
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara Trantibum melalui pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.



4. Melakukan pengamanan terhadap Asset (Gedung & sarana inventarisasi) pemerintah dari ancaman kelompok atau perorangan yang tidak bertanggung jawab dan kelompok unjuk rasa massa.
5. Melakukan pengawasan pejabat pimpinan Pemerintah Daerah (Bupati, Wakil Bupati dan Sekdakab) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
6. Patroli pengawasan pemeliharaan trantibum dan pengawasan Kawasan Objek Wisata di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Melakukan pengamanan dan pengawasan pada kunjungan kerja Pejabat Pimpinan Pemerintah Daerah dan Pejabat Pemerintah Pusat/Daerah lainnya yang berkunjung ke Kabupaten Serdang Bedagai, serta pengamanan acara-acara Ceremonial Kepemerintahan.
8. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas terhadap aparat limas yang ada di wilayah Kecamatan.
9. Meningkatkan penanganan penanggulangan kebakaran
10. Meningkatkan kemampuan masyarakat tanggap bahaya kebakaran



Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelaksanaan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya. 2. Patroli pengawasan pemeliharaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya 2. Melaksanakan operasi pegakan perda 3. Menggalang Kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;



				<p>trantibum dan pengawasan Kawasan Objek Wisata di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai</p> <p>3. Peningkatan kerjasama dengan aparat terkait dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penanggulangan bahaya Narkoba dan penertiban judi liar, minuman beralkohol (Miras), dan Wanita Tuna Susila (WTS).</p>	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di	1. Melakukan pengamanan terhadap Asset (Gedung & sarana inventarisasi)	1. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal peningkatan profesionalisme melalui Pendidikan dan Pelatihan;



			Kabupaten	<p>pemerintah dari ancaman kelompok atau perorangan yang tidak bertanggung jawab dan kelompok unjuk rasa massa.</p> <p>2. Melakukan pengawalan pejabat pimpinan Pemerintah Daerah (Bupati, Wakil Bupati dan Sekdakab) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara Trantibum melalui pembinaan/sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.</p> <p>4. Melakukan pengamanan dan pengawalan pada kunjungan kerja Pejabat Pimpinan Pemerintah</p>	<p>2. Memberikan Pelatihan-pelatihan peningkatan kemampuan profesi dan disiplin serta penggunaan peralatan keamanan.</p> <p>3. Meningkatkan sarana dan prasarana (Peralatan dan Perlengkapan kerja);</p>
--	--	--	-----------	--	--



				Daerah dan Pejabat Pemerintah Pusat/Daerah lainnya yang berkunjung ke Kabupaten Serdang Bedagai, serta pengamanan acara-acara Ceremonial Pemerintahan.	
		Meningkatnya Ketentraman Masyarakat	Rasio Pos siskamling per Jumlah desa/ kelurahan	1. Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas terhadap personil linmas Kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan.	1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi seluruh Personil Linmas di setiap Kecamatan/Desa/kelurahan serta instansi terkait
2.	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	1. Meningkatkan penanganan penanggulangan kebakaran	1. Menggalang Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan pemadaman kebakaran; 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran



			Rasio peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana Kebakaran	1. Meningkatkan kemampuan masyarakat tanggap bahaya kebakaran	1. Simulasi Pemadam Kebakaran bagi petugas pemadam kebakaran
--	--	--	---	---	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sejalan dengan pencapaian visi, misi, sasaran dan arah kebijakan, maka perlu ditentukan rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif yang direncanakan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan dating sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

6.1 Program dan Kegiatan

Berikut ini Program-program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 : (tabel terlampir)

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatannya adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Faximile dan Internet;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Penyusunan Perda dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Satpol PP Kab/Kota se Sumut
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;



11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatannya adalah :

1. Pemeliharaan Rutin/berkala senjata api/gas;
2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional;
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
6. Pengadaan Pakaian Dinas PDL Lengkap Pemadam Kebakaran;
7. Pengadaan Pakaian Dinas Satlinmas beserta Kelengkapannya;
8. Pengadaan Pakaian Dinas Satpol PP beserta Kelengkapannya;
9. Pengadaan Kendaraan Dinas/patroli Pickup operasional;
10. Pengadaan Kendaraan Dinas/Dalmas Operasional Roda 6 (enam);
11. Pengadaan Kendaraan Dinas/Patroli Double Cabin;
12. Pengadaan Kendaraan Dinas Truck Angkut;
13. Pengadaan Alat Perlindungan Diri;
14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Patroli Operasional Roda 2 (dua);
15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Mobil Pemadam Kebakaran.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatannya adalah :

1. Pelaksanaan Kapasitas *Building Corps* Satpol PP se-Indonesia;
2. Pendidikan dan Pelatihan PPNS dan Formal;
3. Pelatihan Dalmas;
4. Pelatihan Bela Diri Tangan Kosong;
5. Pelatihan Tembak Menembak;
6. Pendidikan dan Pelatihan Bela Diri Petugas Satlinmas;
7. Diklat Dasar Satpol PP;



8. Pendidikan dan Palatihan Pemadam Kebakaran.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatannya adalah :

1. Operasional SAKIP;
2. Pengelolaan Data Terpadu SKPD.

V. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatannya adalah :

1. Operasi Kasih Sayang;
2. Operasi Tim Terpadu Penertiban Miras, Warung Remang-remang, Keyboard Porno, WTS dan Narkoba;
3. Monitoring dan Pengawasan Perda;
4. Monitoring dan Pengawasan Objek Wisata;
5. Operasi Penertiban Reklame/Spanduk Ilegal;
6. Operasi Test Urine;
7. Hut Satpol PP Kab/Kota se-Sumut

VI. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Kegiatannya adalah :

1. Operasi Penertiban Pelanggar Penegakan Peraturan Daerah;
2. Sosialisasi Penegakan Perda;
3. Sosialisasi Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba;
4. Sosialisasi Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi.

VII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatannya adalah :

1. Pengamanan Jalinsum dan Pasar Tumpah Idul Fitri dalam rangka Operasi Ketupat Toba;



2. Pengamanan Jalinsum dan Pasar Tumpah Natal dan Tahun Baru dalam rangka operasi lilin toba;
3. Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
4. Pengawasan dan Pengamanan Gedung Kantor, Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Asset Pemerintah Kab. Serdang Bedagai.
5. Pengamanan kegiatan *Ceremonial* dan hari besar keagamaan.

VIII. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Kegiatannya adalah :

1. Monitoring Siskamling di Desa/Kelurahan;

IX. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatannya adalah :

1. Penanganan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran.

X. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatannya adalah :

1. Simulasi Pemadam Kebakaran bagi petugas pemadam.

6.2 PENDANAAN INDIKATIF

Tabel terlampir



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (*performance indicators*) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Sesuai dengan RPJMD 2016-2021, maka indikator kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan dalam tabel berikut:



TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja 2015	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN							KONDISI AKHIR 2021
			2016		2017		2018	2019	2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	65	70	70	100	100	100	100	100	100
2.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	45	60	100	70	100	80	90	100	100
3.	Rasio Pos siskamling per Jumlah desa/kelurahan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.41	2.85	2.85
4.	Persentase cakupan Pelayanan Bencara Kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Rasio peningkatan Kemampuan tentara Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100



TABEL 7.2
FORMULASI IKU

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
			Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
Meningkatnya Ketertiban Umum	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	%	Tertib adalah Kondisi dimana semua peraturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakatnya. Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah, melakukan upaya mewujudkan kondisi Tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran yang dilaporkan. Semakin tinggi persentase tingkat penyelesaian Penegakan Peraturan Daerah yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula tingkat pencapaian kondisi Tertib di Kabupaten Serdang Bedagai.	Jumlah Penyelesaian pelanggaran perda atau perbub / Jumlah Pelanggaran Perda atau perbub yang terlaporkan x 100%	Bidang Penegakan Perda	<ol style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan Penyelesaian adalah : <ul style="list-style-type: none"> Respon atau laporan; Pengecekan atas validitas laporan; Tindaklanjut dilapangan oleh petugas dan/atau PPNS; Pembuatan surat Pernyataan untuk tidak melanggar atau; Pengenaan biaya paksa atau penyerahan ke pengadilan. Yang dimaksud dengan Pelanggaran yang dilaporkan adalah laporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah yang berasal dari : <ul style="list-style-type: none"> Laporan masyarakat yang masuk melalui Lapor, Tlp, surat, datang langsung, Media Massa/Sosial dll; Rekomendasi dari SKPD pengawas dan pengendali terkait dan; Perintah Atasan dan/atau Temuan Petugas Satpol PP langsung dilapangan tentang adanya Pelanggaran Peraturan Daerah.
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam	%	Banyaknya pengaduan masyarakat dalam hal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui media social seperti Lapor, Tweeter, Facebook, Whatsap dll.	Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam / Jumlah Laporan yang diterima x 100%	Bidang Trantibum	<ol style="list-style-type: none"> Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam adalah jika waktu ketika diterimanya sebuah laporan sampai dengan waktu laporan tersebut ditindaklanjuti, mempunyai rentan waktu kurang dari 24 jam. <ul style="list-style-type: none"> Jam tindaklanjut laporan – jam diterima laporan > 24 Laporan yang diterima adalah : <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat melaporkan langsung, melalui



							<p>surat, tlp, sms, Lapor, media massa dan/atau media social;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintah atasan atau rekomendasi SKPD dan; - Temua Petugas Satpol PP/PPNS.
Meningkatnya Ketentraman masyarakat	Persentase Kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas	rasio	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang mempunyai rasio anggota Linmas sesuai SPM / Jumlah Kecamatan x 100%	Bidang Trantibum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan; 2. Calon Anggota Satlinmas direkrut dari warga masyarakat; 3. Anggota Satlinmas dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Masa Keanggotaan Satlinmas berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun; 5. Satlinmas mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> - Membantu dalam penanggulangan bencana; - Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; - Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan; - Membantu penanganan ketentraman dalam penyelenggaraan pemilu dan; - Membantu upaya pertahanan Negara. 	
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan kebakaran	%	Mengukur Ketepatan, kecepatan dalam penanganan kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran melakukan simulasi / Jumlah seluruh petugas pemadam kebakaran yang direncanakan mengikuti simulasi x 100%	Bidang Penyelamatan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat waktu tanggap menurut SOP, yaitu : waktu tidak lebih dari 15 menit pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik industri dan tidak lebih dari 60 menit pada kawasan hutan dan lahan. 	
	Rasio Peningkatan Kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana kebakaran	%		Jumlah kebakaran yang tertangani / Jumlah seluruh kebakaran yang terjadi x 100%			



BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja setelah Renstra Perubahan berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019-2021. Penyusunan Renja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 s.d. 2021 mengacu dan berpedoman pada Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 ini.
2. Renja Dinas Tahun 2022. Penyusunan Renja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 berpedoman dan mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2025 dan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 serta Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2021-2025. Selain itu dapat juga mengacu pada Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, Renstra K/L, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024. Renja Tahun 2022 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2025. Selanjutnya, Renja dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum Tahun Anggaran 2022.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program dan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola



pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan RENSTRA Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, dan selanjutnya Perubahan Renstra menjadi dasar pedoman penyusunan Renja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam hal pelaksanaan Perubahan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, Perubahan Renstra berpedoman dan mengikuti Perubahan RPJMD;
2. Perubahan Renstra selanjutnya dijabarkan dalam Renja. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Dinas Satuan Polisi Pamaong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Perubahan Renstra.
3. Program/Kegiatan baru beserta indikator kinerja dan pagu indikatif diselaraskan dengan program/kegiatan pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 beserta capaian indikator kinerja.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Renstra secara berkala;
5. Perubahan Renstra dapat berjalan manakala mendapat dukungan dari seluruh jajaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai target indikator yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Demikianlah perubahan renstra 2016-2021 ini disusun sebagai penyesuaian atas keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian atas renstra 2016-2021 yang terdahulu. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra ini adalah menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum, meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati, serta meningkatkan upaya pencegahan dan



penanggulangan Kebakaran. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Kabupaten Serdang Bedagai yang aman, tertib dan tentram, terwujudnya masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan terwujudnya masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran.

Meskipun renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Semoga Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan khususnya urusan ketertiban dan ketenteraman umum yang mendukung pencapaian 21 peraian yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**Drs. FAJAR SIMBOLON, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680322 198903 1 003**



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2021	Ket		
					Hasil Program	Keluaran Kegiatan	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun					
					Tolok Ukur	Tolok Ukur	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani			366,801,500		442,700,000		499,013,362		480,130,343		337,822,662		327,757,700	2,454,225,567	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pengadaan peranko, materi dan benda pos lainnya	persentase peningkatan ketersediaan jasa surat menyurat	12 Bln	6,000,000	12 Bln	12,000,000	12 Bln	6,000,000	12 Bln	8,400,000	12 Bln	6,000,000	12 Bln	6,000,000	44,400,000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	persentase peningkatan pelayanan publik	1 Tahun	19,500,000	1 Tahun	19,000,000	1 Tahun	39,000,000	1 Tahun	91,192,951	1 Tahun	18,500,000	1 Tahun	18,500,000	205,692,951	
				Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Tahun	6,207,400	1 Tahun	15,050,000	1 Tahun	76,200,000	1 Tahun	52,540,500	12 Bln	15,050,000	12 Bln	15,050,000	180,097,900	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	persentase peningkatan kebersihan kantor	234 bh, 5 Set	30,942,100	17 jenis	30,942,100	1 Tahun	9,729,900	12 Bln	9,407,700	12 Bln	9,407,700	12 Bln	9,407,700	99,837,200	
				penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK Yang disediakan	tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	27,076,000	40 item	39,081,900	1 Tahun	40,718,500	1 Tahun	40,951,892	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	40,000,000	227,828,292	
				penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan yang diadakan	persentase cetakan dan penggandaan	1 Tahun	27,076,000	10 item	61,626,000	1 Tahun	38,864,962	-	27,685,961	1 Tahun	38,864,962	1 Tahun	28,800,000	222,917,885	
				penyediaan makanan dan minuman	makan minum tamu kantor yang dapat disediakan	meningkatnya pelayanan kepada tamu kantor	12 Bulan	24,000,000	12 Bulan	30,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	102,000,000	
				Frekuensi Penyusunan Perda dan Perundang-Undangan	Frekuensi Penyusunan Perda dan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyusunan Perda dan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	7,392,000	-	-	-	-	-	-	7,392,000	
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	rapat koordinasi/ konsultasi dalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ lembaga dari dalam daerah	1 Tahun	96,000,000	1 Tahun	85,000,000	1 Tahun	51,500,000	1 Tahun	48,000,000	1 Tahun	48,000,000	1 Tahun	48,000,000	376,500,000	
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	perjalanan dinas yang diikuti	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi di luar daerah	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	225,000,000	1 Tahun	182,559,339	1 Tahun	120,000,000	1 Tahun	120,000,000	927,559,339					
Penyediaan Jasa Panitia Pengadaan	jasa panitia pengadaan	Tersedianya biaya penyediaan panitia pengadaan barang dan jasa	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	60,000,000				
Terwujudnya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Aparatur dalam Upaya peningkatan operasional	Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tersedia			752,388,000		1,739,520,000		1,694,951,638		1,140,670,050		1,771,576,000		2,630,026,000	9,729,131,688	
				pemeliharaan rutin/berkala senjata Api/Gas	Jumlah senjata yang di perpanjang izinya	terlaksananya perpanjangan senjata api	4 Unit	20,000,000	3 unit	15,000,000	3 unit	15,000,000	-	-	3 unit	15,000,000	3 unit	15,000,000	80,000,000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang izinya	terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	4 Unit	255,888,000	9 unit	756,500,000	10 unit	688,538,000	1 Tahun	602,116,000	10 unit	602,116,000	10 unit	602,116,000	3,507,274,000	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	Tersedianya pemeliharaan terhadap peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Tahun	11,500,000	1 Tahun	39,000,000	1 Tahun	27,500,000	50 Unit	57,204,050	1 Tahun	27,500,000	1 Tahun	27,500,000	190,204,050	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	tersedianya perawatan terhadap Gedung Kantor	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	123,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	25,000,000	338,000,000	
				Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	405,000,000	1 Tahun	457,220,000	1 Tahun	698,563,638	1 Tahun	431,350,000	1 Tahun	398,810,000	1 Tahun	544,610,000	2,935,553,638	
				Penyusunan Master Plan Pembangunan Kantor Satpol PP	Tersedianya master plan Kantor satpol pp	Tersedianya gambar gedung bangunan kantor satpol pp	1 Paket	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	
				Pengadaan Pakaian Dinas Satlinmas beserta Kelengkapannya	Frekuensi pakaian satlinmas	Tersedianya pakaian dinas satlinmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486 stel	145,800,000	486 stel	145,800,000	291,600,000
				Pengadaan Pakaian Dinas Satpol PP beserta Kelengkapannya	Frekuensi pakaian satpol pp	Tersedianya pakaian dinas satpol pp	-	-	224 org	141,800,000	219 Org/ Stel	142,350,000	-	-	219 Org/ Stel	142,350,000	-	-	426,500,000	
				Pengadaan kendaraan Dinas/ patroli pick up operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas/ pick up	tersedianya kendaraan patroli pick up guna pengawasan perda	-	-	1 unit	220,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	220,000,000	440,000,000
				pengadaan kendaraan dinas/ Dalmas operasional roda 6	jumlah kendaraan dinas yang tersedia	tersedianya kendaraan dalmas roda enam guna mengangkut personel dan peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	500,000,000	500,000,000
				pengadaan kendaraan dinas/ Patroli Double Cabin	jumlah kendaraan dinas patroli double cabin yang tersedia	tersedianya kendaraan Patroli Double Cabin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	500,000,000	500,000,000
				Pengadaan kendaraan dinas Roda 4 (empat)	jumlah kendaraan dinas yang Pmpinan tersedia	tersedianya kendaraan Dinas Pmpinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	420,000,000	-	420,000,000

				Pengadaan Alat Perlindungan Diri	Jumlah Alat Perlindungan Diri	Terpenuhi Pengadaan Alat Perlindungan Diri	-	-	-	-	-	-	-	-	15 Unit	50,000,000	50,000,000			
Terwujudnya Personil yang Profesional dan terlatih	Meningkatnya Profesionalisme dan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	III	Program peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Persenilase pengembangan dan pemberdayaan SDA		174,406,000	701,330,000	351,800,000	157,562,000	276,120,000	306,220,000	1,967,438,000							
				Pendidikan dan pelatihan PPNS DAN Formal	Jumlah personil yang mengikuti pelatihan PPNS dan formal	tercapainya personil yang mengetahui tentang penyidikan pelangar perda	4 org	26,206,000	2 orang	50,000,000	3 orang	88,500,000	2 orang	66,066,000	2 orang	50,000,000	2 orang	50,000,000	330,772,000	
				Pelatihan PHB	Jumlah personil yang mengikuti pelatihan dalmas/PHH/PBB	tercapainya kemampuan personil dalam mengantisipasi gangguan Transihimas	62 org	112,200,000	35 Org, 12 Kgt	287,780,000	96 Kgt	97,080,000	24 kgt, 36 org	26,996,000	24 kgt, 48 org	40,000,000	24 kgt, 48 org	40,000,000	527,856,000	
				Pelatihan Bela Diri Tangan Kosong/Karate	Jumlah Personil yang mengikuti pelatihan bela diri tangan kosong	Tercapainya Kemampuan Personil dalam melakukan bela diri	-	-	15 org, 12 kgt	9,900,000	24 Kgt	36,220,000	24 kgt, 48 org	24,500,000	24 kgt, 48 org	36,220,000	24 kgt, 48 org	36,220,000	143,060,000	
				Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP	Jumlah Personil yang mengikuti pelatihan	Tercapainya kemampuan personil SATTPOL PP	12 org	36,000,000	181 org	239,900,000	-	-	-	15 org	9,900,000	-	-	-	285,800,000	
				Pelatihan Tembak Menembak	jumlah personil yang mengikuti pelatihan tembak menembak	tercapainya kemampuan personil dalam melaksanakan tembakan gas air mata dalam mengatasi unjuk rasa anarkis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	40,000,000	-	40,000,000	
				Pelatihan Senam Pasukan Petugas Satpol PP	jumlah personil yang mengikuti pelatihan senam pasukan	tercapainya kemampuan personil dalam melaksanakan senam	-	-	130 Orang	33,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	33,750,000	
				Pendidikan dan Pelatihan petugas Satlinmas	jumlah personil yang mengikuti pelatihan	tercapainya kemampuan personil satlinmas dalam melaksanakan pelatihan	-	-	486 Orang	100,000,000	-	-	486 Orang	50,000,000	486 Orang	100,000,000	486 Orang	100,000,000	250,000,000	
				Pengukuhan Anggota Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas yang dikukuhkan	Terlaksananya pengukuhan Satlinmas	-	-	0	-	-	-	-	4131	50,000,000	0	-	-	50,000,000	
				Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran	Jumlah personil pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran	-	8 Org	80,000,000	4 Org	30,000,000	4 Org	40,000,000	4 Org	40,000,000	4 Org	40,000,000	4 Org	40,000,000	230,000,000
Terwujudnya Peningkatan Informasi dan Pelayanan	Meningkatnya kinerja pelayanan dan informasi publik	Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	IV	Program Peningkatan. Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kualitas pelaporan capaian kinerja & keuangan meningkat		28,500,000	24,200,000	6,000,000									58,700,000		
				Operasional SAKIP	Terwujudnya Laporan pendukung SAKIP	Laporan pendukung SAKIP tersusun dengan baik	36 Org/Bla	28,500,000	36 org/bin	24,200,000	1 Tahun	6,000,000	-	-	-	-	-	-	58,700,000	
Terwujudnya ketertarikan dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya Keterbacaan Umum	Cakupan Penegakan Perda	V	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan penyelesaian Penegakan Perda		1,040,700,000	890,700,000	1,031,800,000	1,201,898,000	1,314,900,000	1,314,900,000	1,314,900,000	6,794,898,000						
				Operasi Kasih sayang	jumlah personil yang ditugaskan untuk pengamanan operasi kasih sayang	Tercapainya penindakan terhadap anak sekolah yang bolos	60 org	81,600,000	720 Org/kgt	102,000,000	600 org/kgt	154,200,000	100 Orang	125,400,000	50 Orang	125,400,000	50 Orang	125,400,000	714,000,000	
				Operasi tim terpadu penertiban miras, warung Remang-remang, keyboard porno, WTS dan narkoba	jumlah personil yang ditugaskan untuk penertiban Miras, awrung remang-remang, keyboard porno, WTS dan narkoba	tercapainya pelaksanaan razia penertiban miras, warung remang-remang dan keyboard porno	300 Org/kgt	76,500,000	300 orang	37,500,000	300 org/kgt	109,800,000	150 orang, 2 kgt	75,900,000	150 orang	75,900,000	150 orang	75,900,000	451,500,000	
				Monitoring dan pengawasan perda	jumlah gaji tenaga kontrak yang ditugaskan untuk monitoring dan pengawasan perda	tercapainya pelaksanaan monitoring dan patroli di tiap kecamatan	576 Org/bin	864,000,000	396 orang	594,000,000	396 org/bin	678,600,000	384 orang	691,800,000	384 orang	691,800,000	384 orang	691,800,000	4,212,000,000	
				Monitoring dan Pengawasan Objek Wisata	Jumlah Monitoring yang dilaksanakan pada tahun anggaran	Terlaksananya Kamtibmas di kawasan objek wisata	-	-	0	42,000,000	1 Tahun	45,000,000	1 Tahun	22,000,000	1 tahun	24,000,000	1 tahun	24,000,000	157,000,000	
				Operasi Penertiban Reklame/spanduk ilegal	Jumlah Reklame/spanduk yang dilakukan Penertiban	Terlaksananya operasi penertiban reklame/spanduk ilegal	-	-	-	-	-	300 org	45,248,000	48 kgt	48,000,000	48 kgt	48,000,000	48 kgt	141,248,000	
				Operasi Test Urine	Jumlah Test Urine yang dilaksanakan	Terlaksananya operasi test urine	186 org/kgt	18,600,000	-	442 org/kgt	44,200,000	230 org, 2 kgt	48,000,000	230 org, 2 kgt	48,000,000	230 org, 2 kgt	48,000,000	230 org, 2 kgt	206,800,000	
				TRC (Tim Reaksi Cepat) Praja Wihawa	Jumlah TRC yang dilaksanakan	Terlaksananya Patroli dan operasi TRC	-	-	-	-	-	1 Tahun	141,750,000	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	471,750,000	
				HUT Satpol PP SeSUMU/1 SeIndonesia	Jumlah personil yang mengikuti HUT Satpol PP	Terlaksananya HUT Satpol PP	-	-	-	-	-	-	1 kgt	50,000,000	1 kgt	50,000,000	1 kgt	100,000,000		
				Pengamanan Pilkada	Jumlah personil yang melaksanakan pengamanan pilkada	Terlaksananya Pemilu kada yang aman dan tertib	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	70,000,000	-	-	-	70,000,000	
				Operasi Penertiban Pelangar penegakan peraturan daerah	jumlah personil	tercapainya pelaksanaan penegakan perda	-	960 orang	115,200,000	-	-	24 kgt, 20 org	51,800,000	24 kgt, 20 org	51,800,000	24 kgt, 20 org	51,800,000	24 kgt, 20 org	270,600,000	
	Meningkatnya kesadaran dan ketertarikan hukum di setiap lapisan masyarakat	Peningkatan Kualitas Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	VI	Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penyelesaian Penegakan Perda									304,000,000				304,000,000		

				Sosialisasi Penegakan Perda		jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi	tercapainya sosialisasi oleh personil Satpol PP mengesani Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kgt	144,000,000	-	-	144,000,000	
				Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja bagi pelajar		Jumlah sosialisasi pencegahan peredaran miras dan narkoba	tercapainya Pencegahan penggunaan miras dan narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kgt	90,000,000	-	-	90,000,000
				Sosialisasi Desa patuh Perda		Jumlah kegiatan Sosialisasi Desa Patuh Perda	tercapainya Percontohan Desa Patuh Perda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kgt	70,000,000	-	-	70,000,000
	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam	VII	Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran R3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten			2,787,000,000	2,966,130,000	3,271,565,000							3,527,676,000	3,505,676,000	3,505,676,000	19,563,723,000	
				Pengamanan jalinsum dan pasar tumpah idul fitri dalam rangka operasi ketupat toba		jumlah personil yang ditugaskan untuk pengamanan jalinsum dan pasar tumpah operasi ketupat toba	tercapainya pelaksanaan pam jalinsum idul fitri bersama dengan kepolisian	62 org,15 hr	135,000,000	30 orang	78,750,000	675 org/hr	100,000,000	30 org, 15 hr	99,000,000	30 org, 15 hr	99,000,000	30 org, 15 hr	99,000,000	30 org, 15 hr	610,750,000
				Pengamanan jalinsum dan pasar tumpah Natal dan tahun baru dalam rangka operasi lilin toba		jumlah personil yang ditugaskan untuk pengamanan jalinsum dan pasar tumpah natal dan tahun baru	tercapainya pelaksanaan jalinsum natal bersama dengan kepolisian	62 org, 15 hr	135,000,000	30 orang	78,750,000	675 org/hr	100,000,000	30 org, 15 hr	99,000,000	30 org, 15 hr	99,000,000	30 org, 15 hr	99,000,000	30 org, 15 hr	610,750,000
				Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa		jumlah personil yang ditugaskan untuk pengamanan unjuk rasa	tercapainya unjuk rasa yang aman dan kondusif	1950 org/kgt	48,750,000	800 org/kgt	20,000,000	1,000 org/kgt	29,040,000	1000 org/kgt	25,000,000	1000 org/kgt	25,000,000	1,000 org/kgt	25,000,000	1,000 org/kgt	172,790,000
				Pengawasan dan pengamanan gedung kantor, Rumah dinas kepala daerah/wakil kepala daerah aset pembak serdang bedagai		jumlah gaji kontrak yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan Rumah dinas pejabat daerah, aset daerah dan ekstra puding jaga malam	tercapainya pengamanan gedung kantor, rumah dinas dan aset daerah	110 orang 12 bulan	1,980,000,000	124 orang	2,300,380,000	124 orang	2,695,140,000	124 org, 12 bln	2,944,126,000	124 orang	2,944,126,000	124 orang	2,944,126,000	124 orang	15,807,898,000
				pengamanan kegiatan ceremonial dan hari besar keagamaan		jumlah personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan ceremonial selama satu tahun yang beberapa kegiatannya melibatkan TNI Polri yaitu : 1. Hut Serdang Bedagai 2. MTQ Tingkat kabupaten & Prov 3. Tablig Akbar 4. Tablig idul fitri/ sholat id 5.Perayaan paskah 6. Perayaan imlek 7. Tabligh idul adha 8. waisak 9.FRSU 10. Pam Hari Buruh	tercapainya keamanan dalam seriap kegiatan ceremonial dan hari besar keagamaan	510 org	488,250,000	510 orang	488,250,000	1 Tahun	347,385,000	1 tahun	360,550,000	1 Tahun	338,550,000	1 Tahun	338,550,000	1 Tahun	2,361,535,000
				VIII	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah desa/Kelurahan											20,500,000	22,550,000	22,550,000	65,600,000	
				Monitoring Siskamling di Desa/Kelurahan		Jumlah monitoring yang dilaksanakan	Tersedianya Monitoring Siskamling di setiap Desa/Kelurahan	-	-	-	-	-	17 Kec	20,500,000	243 Desa/Kel	12,550,000	243 Desa/Ke l	12,550,000	243 Desa/Ke l	45,600,000	
				Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah laporan yang dibuat	tercapainya evaluasi dan pelaporan satrimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	20,000,000	
	Memajukan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran	IX	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rasio Peningkatan Kemampuan Tembang Kebencanaan di daerah rawan bencana			722,800,000	773,200,000	825,320,000							825,320,000	825,320,000	925,320,000	4,071,960,000	
				Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		jumlah personil yang ditugaskan untuk Operasi Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran	tercapainya Penanggulangan Bahaya Kebakaran	32 Orang	722,800,000	32 Orang	773,200,000	32 Orang	825,320,000	32 Orang	825,320,000	32 Orang	825,320,000	32 Orang	825,320,000	32 Orang	3,971,960,000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran		Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana bahaya kebakaran	tercapainya Pengadaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 paket	100,000,000	100,000,000
	Terwujudnya Personil yang Profesional dan terlatih	Meningkatnya Kesiagaan Pemadam Bahaya Kebakaran	X	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Pemadam Bencana Kebakaran			41,000,000	40,670,000	40,600,000								41,000,000	41,000,000	204,270,000	
				Penyuluhan dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran kepada siswa		Jumlah Siswa yang mengikuti penyuluhan	Terlaksananya penyuluhan dini kepada siswa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 org	20,000,000	20,000,000
				Simulasi Pemadam Kebakaran bagi petugas pemadam		jumlah personil yang ditugaskan melaksanakan simulasi	tercapainya kegiatan simulasi pemadam kebakaran	32 Orang	41,000,000	34 Orang	40,670,000	34 Orang	40,600,000	34 Orang	40,600,000	34 Orang	41,000,000	34 Orang	21,000,000	184,270,000	
				JUMLAH				5,149,795,500	7,528,380,000	7,669,000,000			7,394,356,393	8,398,964,662	9,073,449,700	8,398,964,662	9,073,449,700	45,213,964,255			

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI